



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN MILITER II-08**
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM. II-08/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIGA PANGGABEAN**
Pangkat, NRP : Kld Isy, 132193
Jabatan : Ta. DPB Denma Mako Koarmada 1
Kesatuan : Koarmada 1
Tempat, tanggal Lahir : Medan, 15 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pulau Rupat No. 64 Linek 26 Pekan Labuhan Kec.
Medan Labuhan Kota Medan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada 1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Kep/08/III/2022 tanggal 09 Maret 2022;
2. Dandenma Koarmada 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 berdasarkan Keputusan perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/09/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 kemudian dibebaskan sejak tanggal 27 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan tahanan dari Dandenma Koarmada 1 selaku Papera Nomor Kep/18/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BP-40/1-1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mako Koarmada 1 selaku Paptera Nomor Kep/31/XI/2022 tanggal 16 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Penetapan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/17/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/17/PM. II-08/AL/II/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/17/PM. II-08/AL/II/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/187/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/18/II/2021 tanggal 08 Februari 2022.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/101/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.
 - 3) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan sekarang sidang tanggal 22 Februari 2023 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/41/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/124/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/163/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Dandenma Mako Koarmada I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/06/I/2023 tanggal 15 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Surat Dandenma Mako Koarmada I Nomor B/39/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor B/40/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/187/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai tahun dua ribu dua puluh dua di Koarmada I atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Diga Panggabean masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XL/II tahun 2020 di kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat KId (Kelasi Dua) tahun 2021 kemudian di tugaskan di Koarmabar 1/Satkar/KRI KJG (Kujang-642) DEP LEK/Jr WCC, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Isy NRP. 132193.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
- Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Koarmada 1, Terdakwa pergi ke daerah Padang Bulan Sumatra Utara, dan Terdakwa bekerja di tempat pembuatan/produksi Kayu Valet dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyidik Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kehidupan selain sebagai parjurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan, maka dari itu Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan bekerja di tempat pembuatan Kayu Valet namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa, dan sehingga Terdakwa memiliki pikiran untuk meninggalkan Satuan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Terdakwa menyerahkan diri di kantor Sintel Lantamal 1 Belawan yang mana Terdakwa menghadap kepada Peltu Mes Nugruho Irianto, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 02 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DWI SUPARDILAH**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (KH/W), 19466/P
Jabatan : Kasi Pers Satminpers Denma

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 08 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH.Mas Mansyur No.58 Tanah Abang Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada Bulan November 2021, pada saat Terdakwa masuk dinas sebagai anggota Denma Mako Koarmada hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian, Saksi berusaha menghubungi melalui handpone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 pada pukul 09.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri Dikantor Sintel Lantamal 1 Belawan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwan ke Pom Lantamal III guna proses Hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2

Nama lengkap : **AMAT SODIK**
Pangkat, NRP : Pelda Ttg, 86716
Jabatan : Bama Denma Mako
Kesatuan : Koarmada 1
Tempat, tanggal lahir : Batang, 03 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Haji Ung Rt/Rw.11/02 No.372 Utan Panjang Kemayoran
Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada Bulan November 2021, pada saat Terdakwa masuk dinas sebagai anggota Denma Mako Koarmada hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas kedinasan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari Absensi apel pagi maupun apel siang, karena Saksi yang mengisi/merekap dan mengecek daftar absensi anggota.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2022 pada pukul 09.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri dikantor Sintel Lantamal 1 Belawan.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 22.55 Wib oleh Anggota Satprov Denma Lantamal 1 Belawan berdasarkan perintah Dandenma Mako Koarmada 1 selaku anikum Terdakwa di tahan sampai perpanjangan penahana Tk. 1 terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022, sesuai dengan keputusan Dandenma Koarmada 1 Nomor Kep/09/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, dan Terdakwa dibebaskan penahan oleh Dandenma Mako Koarmada 1 selaku papera TMT 27 April 2022 Nomor Kep/18/IV/2022 tanggal 26 April 2022., kemudian pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sampai sekarang secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kekesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa seorang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RIAN BAGUS PRATAMA, S.H.**
Pangkat, NRP : Letda Laut (KH), 24632/P
Jabatan : Paur Bintal Denma Mako
Kesatuan : Koarmada 1
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 8 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menerima telepon dari Serda Mes Juni (Saksi-5) Bintara Disang Lantamal 1 Belawan bahwa ada anggota melakukan tindakan pidana Desersi berada di rumahnya di daerah Labuhan Kel. Pekan Labuah Kec. Medan Labuhan Sumut, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Mayor Laut (E) Dwi Haryanto menyampaikan kepada Serda Mes Juni untuk mementau anggota tersebut dirumahnya yang melakukan tindakan pidana Desersi dan besok pagi bawa anggota tersebut ke kantor Tim Intel Lantamal 1 Belawan untuk di mintak keterangannya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Serda Mes Juni datang di kantor Tim Intel Lantamal 1 Belawan dan melaporkan kepada Wadan Tim Intel Lantamal 1 Belawan, kemudian arahan dari Wadan Tim Intel latamal1 Belawan agar Terdakwa dititipkan di sel Provost Denma Lantamal 1 Belawan, seterusnya sekira pada pukul 19.30 Wib Terdakwa diserahkan kepada jaga Provost Denma Lantamal1 Belawan a.n. Serda Ttu Wahyu H dan dilampirkan berita acara dan surat penitipan tahanan yang diketahui oleh Perwira Jaga Mako Lantamal 1 Belawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diantar ke KNIA (Kuala Namo Internasional Airport) Medan bersama Serma Ede Yudistira Hutahean NRP. 106613 Bintara tim intel Lantamal 1 Belawan untuk menyerahkan Terdakwa ke Koarmada 1 Jakarta, pada pukul 20.00 Wib Trsangka bersama Serma Ede Yudistira Hutahean tiba di Koarmada 1 Jakarta, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Provost Jaga Koarmada 1 Jakarta sekira pada pukul 21.00 Wib a.n. Kopka Pom suprapto NRP. 87849 sesuai dengan berita acara serah terima tahanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XL/II tahun 2020 di kodiklatal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat KId (Kelasi Dua) tahun 2021 kemudian di tugaskan di Koarmabar 1/Satkar/KRI KJG (Kujang-642) DEP LEK/Jr WCC, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Isy NRP 132193.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 27 Desember 2021.
3. Bahwa ketika meninggalkan Kesatuan Koarmada I, Terdakwa pergi ke daerah Padang Bulan Sumatra Utara dan Terdakwa bekerja di tempat pembuatan/produksi Kayu Valet dengan penghasilan perbulan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa merasa kehidupan selain sebagai parjurit TNI lebih baik dari pada di Kesatuan, maka dari itu Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan bekerja di tempat pembuatan Kayu Valet namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Terdakwa, dan sehingga Terdakwa memiliki pikiran untuk meninggalkan Satuan.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Terdakwa menyerahkan diri di kantor Sintel Lantamal I Belawan yang mana Terdakwa menghadap kepada Peltu Mes Nugruho Irianto, kemudian Terdakwa diamankan di ruangan Staf-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 2 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasama Tegakwid meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/18/II/2021 tanggal 08 Februari 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/101/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.
3. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
4. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/18/II/2021 tanggal 08 Februari 2022, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat menunjukkan keterangan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya dengan keterangan desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/101/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat menunjukkan keterangan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas sejak tanggal 28 April 2022, selanjutnya dengan keterangan desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan dari tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 23 Februari 2022 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya dengan keterangan desersi oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan KRI-Sikuda 863 Nomor R/71/IX/2021 tanggal 3 September 2021. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan KRI-Sikuda 863 menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak 28 April 2022 saat perkara sedang dalam proses penyidikan di Pom Lantamal III dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Denma Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kld Isy NRP 132193.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Koarmada I sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 2 Maret 2022.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Maret 2022, namun Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 28 April 2022, sehingga saat perkara disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 menyatakan Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2022 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/Serang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/I-1/II/2022/Idik tanggal 23 Februari 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa meskipun telah diperiksa di tingkat penyidikan tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Denma Mako Koarmada I, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Mako Koarmada I, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

10. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Denma Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat KId Isy NRP 132193.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/31/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Prada NRP 312020929230199, Kesatuan Batalyon Mandala Yudha Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Koarmada I sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 2 Maret 2022.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Maret 2022, namun Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 28 April 2022, sehingga saat perkara disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 menyatakan Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2022 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom III/Serang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-17/I-1/II/2022/Idik tanggal 23 Februari 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa meskipun telah diperiksa di tingkat penyidikan tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pet. 1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Mako Koarmada I, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering biasa dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Mako Koarmada I, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Mako Koarmada I dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Denma Koarmada I sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai kemudian menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 2 Maret 2022.

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 2 Maret 2022, namun Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan pada tanggal 28 April 2022, sehingga saat perkara disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 2 Maret 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 66 (enam puluh enam) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar TNI dan sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan saat meninggalkan dinas.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/18/II/2021 tanggal 08 Februari 2022.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/101/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.
3. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
4. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **DIGA PANGGABEAN**, KId Isy NRP132193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung: Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/18/II/2021 tanggal 08 Februari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/101/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.
 - c. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
 - d. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi bulan April 2022 sampai dengan Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 selaku Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Muhammad Fahrul Rozi, S.H. Letda Chk NRP 21070581620285 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Muhammad Fahrul Rozi, S.H.
Letda Chk NRP 21070581620285

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 17-K/PM II-08/AL/II/2023